



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.489, 2012

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum diperlukan peningkatan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
 - b. bahwa untuk mendukung proses monitoring dan audit pengadaan secara efisien dan efektif membutuhkan akses informasi yang akurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

KOMISI PEMILIHAN UMUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal KPU, adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilihan Umum;
2. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di instansi dan Pemerintah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik;
3. LPSE KPU adalah unit LPSE yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
4. LPSE lain adalah unit LPSE di luar lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
5. Kepala Unit LPSE adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis LPSE di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
6. Instansi lain adalah instansi di luar Sekretariat Jenderal KPU;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dibentuk Unit LPSE pada Sekretariat Jenderal KPU.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.
- (2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Unit LPSE di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, terdiri dari :

- a. Pengarah
 - b. Kepala
 - c. Sekretariat
 - d. Bidang Registrasi dan Verifikasi
 - e. Bidang Layanan Pengguna
 - f. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
- (2) Bagan susunan organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini.

Bagian Pertama
Unit LPSE Sekretariat Jenderal KPU
Pasal 5

- (1) Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelola E-Procurement di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.
 - b. pelaksanaan pelatihan/training kepada panita/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem e-Procurement.
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa dimasing-masing wilayah kerjanya.
 - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement.
 - e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan baran/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit.
 - f. pelaksanaan ketaausahaan Unit LPSE.
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pengarah
Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas :

- a. Membina dan mengarahkan program kerja.
- b. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan.